

PUTUSAN

NOMOR : <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KETEMAN DEKAT TERGUGAT TERGUGATLAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGTEMAN DEKAT TERGUGAT TERGUGATLAN TINGGI AGAMA
BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Jakarta 7 Maret 1977, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada NOOR RACHMAT, S.H., M.H., FENNY RIANY LALENO, S.H. dan SUHARDI, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NR LEGAL", berkantor di Jl Cipinang Sanjo No 49, RT 008, RW.04, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Jakarta 8 Desember 1980, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANIFAH LATIF NASUTION, S.H., LL.M., ANDI FAISAL, S.H., M.H., USMAN, S.H., FAHRUDIN, S.H. para Advokat, berkantor di Jl. Danau di bawah No 36B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2019, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengteman dekat Tergugat Tergugatlan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengtaman dekat Tergugat Tergugatlan Agama Bekasi Nomor 2903/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding terhadap Penggugat (Terbanding));
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat, nama Ibrahim Ramadhan, lahir 18 Juli 2013 dan Bianca Danielle Humaira, lahir 28 Oktober 2016 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2903/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 9 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa Pembanding selanjutnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2019 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Desember 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2019 sesuai Akta Pemeriksaan Berkas perkara Nomor 2903/Pdt.G/2019/PA.Bks;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengtaman dekat Tergugat Tergugatlan Agama Bekasi Nomor 2903/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 14 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengtaman dekat Tergugat Tergugatlan Tinggi Agama Jawa Barat pada tanggal 4 Januari 2020 dengan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Desember 2019 dan isi putusan Pengtaman dekat Tergugat Tergugatlan Agama Bekasi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 November 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengtaman dekat Tergugat Tergugatlan Agama Bekasi tersebut dan didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan kewenangan relatif yang menyatakan dirinya berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana dalam Putusan Sela tertanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut terkait dengan pertimbangan hukumnya tentang kewenangan mengadili secara relatif dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa adalah fakta saat ini Terbanding tinggal dan menetap di Jakarta Timur (kurang lebih 3 bulan) yakni di Jakarta Timur sebagaimana pula diakui Terbanding adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk sesuai alamat tersebut. Pindahannya Terbanding kembali ke alamat tersebut di atas adalah atas sepengetahuan Pembanding jauh sebelum Terbanding mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bekasi, sehingga realita konkrit dimana Terbanding saat ini dalam melakukan aktivitas kesehariannya adalah dialamat tersebut di atas bukan lagi dialamat Kota Bekasi.

Bahwa munculnya bukti Terbanding berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jaticempaka yang menyatakan bahwa Terbanding bertempat tinggal di Kota Bekasi adalah bukti yang baru diadakan setelah perkara ini berjalan terutama ketika Terbanding mengetahui adanya eksepsi tentang kewenangan secara relatif tersebut dalam jawaban Pembanding (perhatikan tanggal surat Keterangan tersebut). Dengan demikian, apa yang diterangkan dalam bukti tersebut jelas bertolak belakang dengan realita Terbanding saat ini yang sudah menetap di Jakarta Timur. Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tidak semata-mata hanya berpatokan kepada Surat Keterangan Domisili tersebut saja melainkan juga harus melihat fakta dimana realita Terbanding senyatanya dalam melakukan aktivitas kesehariannya saat ini berada di Jakarta Timur bukan lagi di Bekasi. Untuk itu bukti Surat Keterangan Domisili tersebut haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tempat tinggal Terbanding sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 132 KHI adalah di Jakarta Timur, baik berdasarkan fakta dimana Terbanding tinggal saat ini maupun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Cetakan Pertama Tahun 2005;

Bahwa oleh karena tempat tinggal Terbanding berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah di Jakarta Timur, maka secara hukum berdasarkan KHI dan Pendapat dari M. Yahya Harahap sebagaimana tersebut di atas, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Agama Jakarta Timur, bukan Pengadilan Agama Bekasi. Untuk itu Putusan a quo haruslah dibatalkan;

Bahwa selain alasan tersebut di atas, seharusnya sebelum mengajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan mediasi antara keluarga Pemanding dan Terbanding untuk mengetahui perselisihan dan mencari solusi dari perselisihan tersebut. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, membuktikan bahwa belum ada mediasi keluarga sebelum Terbanding mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bekasi. Mediasi keluarga dimaksud sudah sepatutnya dilakukan, karena hubungan perkawinan tidak hanya menyatukan Pemanding dan Terbanding secara person atau individu, akan tetapi juga mempertemukan dan menyatukan 2 (dua) keluarga Pemanding dan Terbanding, sehingga apabila terjadi perselisihan dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding seyogyanya melibatkan keluarga masing-masing untuk mendengar permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Bahwa mediasi yang dilakukan Pemanding dan Terbanding dalam perkara a quo, lebih karena sekedar menggugurkan kewajiban mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma No. 1/2016"), yang dilaksanakan setelah gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi, dan tidak dilaksanakan karena adanya keinginan keluarga Pemanding dan Terbanding

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa perkara ini, dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan seksama serta tidak konsisten dalam membuat pertimbangan dimana pertimbangan-pertimbangannya saling kontradiktif satu dengan yang lain, sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut keliru

dan jauh dari rasa keadilan. Pertimbangan-pertimbang Majelis Hakim dalam Putusan tersebut jelas tidak sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan (“SEMA No. 3/2018”), yang menyatakan:

2. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage).
3. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:
4. Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;
5. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya halaman 75 alinea pertama sebagaimana dikutip berikut:

“Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima”;

Menurut Pembanding, pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada bukti dan fakta persidangan serta tidak sesuai dengan hukum pembuktian, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Terbanding adalah karena perselisihan yang menurutnya sudah terjadi secara terus menerus bahkan sudah terjadi sejak awal pernikahan terutama sejak kelahiran anak pertama pada tahun 2016

yang disebabkan oleh: uang nafkah dari Pembanding kurang, kemudian berpuncak ditahun 2019 karena Terbanding mengetahui Pembanding adalah seorang homoseksual, disisi lain juga menyatakan bahwa Pembanding mempunyai sifat yang egois, temperamental, keras kepala dan kurang pengertian;

- Bahwa terhadap semua alasan perceraian yang dikemukakan Terbanding tersebut sebagaimana diuraikan di atas, semuanya tidak pernah terbukti dan tidak pula pernah dibuktikan oleh Terbanding. Sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding yaitu Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, tidak ada satupun dari keterangan keduanya menyebutkan adanya perselisihan Pembanding dan Terbanding yang disebabkan oleh uang nafkah, Pembanding mempunyai sifat egois, temperamental, keras kepala dan kurang perhatian. (*Vide* Putusan Halaman 65-67). Begitu juga dengan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding yaitu Saksi pertama Tergugat dan Saksi kedua Tergugat, dalam kesaksiannya tidak pernah menyatakan adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding karena Pembanding mempunyai sifat egois, temperamental, keras kepala dan kurang perhatian. (*Vide* Putusan Halaman 67-69). Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, jelas dan terang alasan Terbanding mengajukan gugatan *a quo* karena masalah uang nafkah, Pembanding mempunyai sifat egois, temperamental, keras kepala dan kurang perhatian sebagaimana didalilkan Terbanding dalam gugatannya tidak terbukti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa satu-satunya keterangan saksi Terbanding dalam kesaksiannya yang terkait dengan alasan cerai Terbanding adalah mengenai Pembanding mempunyai kelainan seksual atau homoseksual. Dalam keterangannya saksi dari Terbanding menyatakan telah terjadi perselisihan antara Pembanding dan Terbanding yang disebabkan Pembanding mempunyai kelainan seksual atau homoseksual (*Vide* Putusan Halaman 65-67) yang didasarkan pada bukti P.4a s/d P.4c

berupa *sreen shoot Whatsaap* yang berisi percakapan yang diduga dilakukan oleh Pembanding dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu teman dekat Tergugat, teman dekat Tergugat, dan teman dekat Tergugat. Kesaksian Saksi Terbanding yang menyatakan adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding yang hanya didasarkan pada *screen shoot WA* dan cerita sepihak dari Terbanding tersebut tanpa melihat, mendengar, dan merasakan langsung adanya perbuatan homoseksual yang dilakukan Pembanding jelas-jelas bukan merupakan kesaksian yang bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari suatu peristiwa atau disebut "*testimonium de auditu*". Sesuai dengan Pasal 171 HIR ayat (1), Pasal 1907 ayat (1) KUHPperdata, maka kesaksian tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai keterangan saksi, sehingga secara hukum keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Oleh karenanya keterangan Saksi Terbanding tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan Pembanding seorang homoseksual;

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama pada halaman 76 alinea kedua dari bawah yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4a s/d P.4c mengindikasikan adanya hubungan dekat dan akrab antara Tergugat dengan teman dekat Tergugat, teman dekat Tergugat dan teman dekat Tergugat";

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim hanya menyimpulkan bahwa Pembanding terindikasi mempunyai hubungan dekat dan akrab dengan laki-laki bernama teman dekat Tergugat, teman dekat Tergugat, dan teman dekat Tergugat, tanpa menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan hubungan yang dekat dan akrab. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan adanya "indikasi" di atas menunjukkan Majelis Hakim sendiri sesungguhnya tidak yakin bahwa Pembanding mempunyai hubungan dekat dan akrab dengan teman dekat Tergugat, teman

dekat Tergugat, dan teman dekat Tergugat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa bukti P.4a s/d P.4c tidak dapat dijadikan dasar kuat untuk membuktikan Pemanding mempunyai hubungan dekat dan akrab dengan teman dekat Tergugat, teman dekat Tergugat, dan teman dekat Tergugat, apalagi dijadikan dasar untuk menyatakan Pemanding seorang homoseksual. Apabila dicermati dengan seksama tidak ada satupun dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan Pemanding terbukti mempunyai kelainan seksual atau homoseksual (*vide* Putusan Halaman 70 s/d 82);

Bahwa Bukti P.4a s/d P.4c yang diajukan oleh Terbanding, oleh Majelis Hakim hanya dijadikan dasar indikasi adanya hubungan akrab dan dekat antara Pemanding, dengan teman dekat Tergugat, teman dekat Tergugat, dan teman dekat Tergugat, tidak lebih dari itu. Hubungan dekat dan akrab tidaklah sama dan identik dengan homoseksual. Lagipula, walaupun benar *-quod non-*, Pemanding mempunyai hubungan dekat dan akrab, apakah hal tersebut salah menurut hukum??? Tidak ada satupun ketentuan hukum yang melarang seseorang mempunyai hubungan dekat dan akrab dengan orang lain;

Bahwa selain itu, Bukti P.4a s/d P.4c tersebut di atas berupa *screen shoot WA* adalah merupakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ("UU ITE"), yang berbunyi:

"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”; dimana untuk membuktikan kebenaran dari *chat* tersebut, harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 UU ITE.

Pasal 5 ayat (4) UU ITE selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Sedangkan Pasal 6 UU ITE berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”;

Josua Sitompul dalam bukunya yang berjudul “*Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*” : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Penerbit Tatanusa, Jakarta, 2012, menyatakan bahwa “ Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menjadi keniscayaan untuk membuktikan kebenaran *chats* dimaksud seharusnya dilakukan uji digital forensik oleh lembaga yang berwenang terlebih dahulu untuk memverifikasi dan memvalidasi kebenaran *chats* tersebut, apakah benar telah terjadi percakapan atau *chats* antara Pembanding dengan teman dekat Tergugat, teman dekat Tergugat, dan teman dekat Tergugat, atau jangan-jangan *chats* tersebut hanya rekayasa digital, dan untuk memperkuat kebenaran *chats* tersebut seharusnya perlu dilakukan klarifikasi kepada teman dekat Tergugat, teman dekat Tergugat, dan teman dekat Tergugat, sebagai pihak-pihak yang ada dalam *chats* tersebut. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, *chats* sebagaimana dimaksud dalam Bukti P.4a s/d P.4c tidak pernah dilakukan uji digital forensik terlebih dahulu, sehingga secara hukum tidak memenuhi kualifikasi dokumen elektronik yang dijadikan alat bukti hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Apalagi dalam persidangan, Majelis Hakim sama sekali tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang ada dalam *chats*, sehingga tidak dapat diketahui kebenaran *chats* tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, jelas dan terang membuktikan alasan cerai Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya tidak terbukti dan Majelis Hakim kurang cukup pertimbangan dan tidak seksama dalam memberikan pertimbangan hukum serta memutus perkara *a quo* sesuai SEMA Nomor 03/2018;

6. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim saling bertentangan (kontrteman dekat Tergugat Tergugatksi), dengan alasan sebagai berikut:
 - Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 77 alinea ke-3 dari atas, menyatakan:
“Menimbang, bahwa bukti T.1B menunjukkan saat Ulang Tahun anak pertama antara Penggugat dan Tergugat masih dalam kebersamaan saat ulang tahun anak pertama bulan Juli 2019”.

Dari pertimbangan di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengakui kondisi perkawinan Pembanding dan Terbanding masih harmonis dan tidak ada perselisihan, dimana Pembanding dan Terbanding selaku orang tua menunjukkan kebersamaan saat merayakan Ulang Tahun anak pertama dan masih tinggal bersama satu atap (belum pisah ranjang) pada bulan Juli 2019 atau sebelum Terbanding mengajukan gugatan cerai pada bulan Agustus 2019;

- Selanjutnya dalam Putusan Halaman 77 alinea ke-5, menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab para pihak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan dengan fakta tersebut bahwa Penggugat bersekukuh untuk bercerai Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjteman dekat Tergugat Tergugat perselisihan dan pertengkaran”;

Dari Pertimbangan di atas menunjukkan Majelis Hakim menilai bahwa telah terjteman dekat Tergugat Tergugat perselisihan dan pertengkaran. Apabila dicermati dengan seksama, dua pertimbangan tersebut di atas saling bertentangan atau kontrteman dekat Tergugat Tergugat aktif satu dengan yang lainnya, dimana pada Pertimbangan halaman 77 alinea ke-3, Majelis Hakim menilai Pembanding dan Terbanding masih dalam kebersamaan, sedangkan dalam Pertimbangan halaman 77 alinea ke-5, Majelis Hakim mengingkarinya dengan menyatakan terjteman dekat Tergugat Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding. Majelis Hakim sesungguhnya tidak yakin apa yang menjteman dekat Tergugat Tergugat dasarnya menilai bahwa diantara Pembanding dan Terbanding sering terjteman dekat Tergugat Tergugat perselisihan dan pertengkaran, padahal dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim begitu yakin bahwa pada bulan Juli 2019 antara Pembanding dengan Terbanding masih dalam kebersamaan yang akrab, lalu kapan sering terjteman dekat

Tergugat Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut ??
Kesimpulan/penilaian Majelis Hakim tersebut lahir semata-mata hanya berdasarkan kepada jawab-menjawab antara Pemanding dan Terbanding tidak didasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan, karena sepanjang persidangan baik dari bukti tertulis dari Terbanding maupun keterangan saksi-saksi sama sekali tidak pernah membuktikan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Terbanding. Ketidakyakinan Majelis Hakim mengenai faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tergambar pada pertimbangan hukum halaman 77 alinea terakhir yang berbunyi: “menimbang bahwa yang namanya perselisihan dan pertengkaran pastilah ada sebabnya...dst yang jelas hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dengan bukti Penggugat bersikeras untuk bercerai”;

Dari pertimbangan tersebut sangat jelas Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusannya semata-mata hanya didasarkan kepada keegoan Terbanding yang bersikeras untuk bercerai tanpa memberikan kesempatan kepada Pemanding dengan Terbanding untuk memperbaiki rumah tangganya, serta tanpa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

5. Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan mengenai pecahnya perkawinan antara Pemanding dan Terbanding;

Bahwa Pemanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengtaman dekat Tergugat Tergugatlan Agama Bekasi halaman 77 s/d 78 alinea ke-6 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa yang namanya perselisihan dan pertengkaran pastilah ada sebabnya, namun terlepas dari sebab-sebab yang didalilkan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat maupun dalil-dalil Tergugat tersebut yang jelas hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dengan bukti Penggugat bersikeras untuk bercerai”;

Dan pertimbangan Majelis Hakim Pengtaman dekat Tergugat Tergugatlan Agama Bekasi halaman 78 alinea alinea ke-4, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mediator dan juga Majelis dalam persidangan telah berusaha mencari jalan keluar/mendamaikan para pihak agar tetap rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga para pihak sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai”;

Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak seksama dalam menilai rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan yang terus menerus antara Pemanding dan Terbanding sesungguhnya masih merupakan perselisihan yang wajar yang lazim terjteman dekat Tergugat Tergugat dalam setiap perkawinan, sehingga perselisihan tersebut masih sangat mungkin itu didamaikan, apalagi berdasarkan fakta-fakta persidangan alasan-alasan cerai Terbanding tidak terbukti, sehingga alasan-alasan cerai tersebut terkesan dibuat-buat hanya untuk memenuhi keegoan Terbanding untuk berpisah dengan Pemanding;
- Bahwa perkawinan adalah lembaga yang bersifat sakral, sehingga dalam memutus perkara perceraian seharusnya Majelis Hakim harus berhati-hati dan tidak dengan mudah untuk memutus cerai apalagi dengan alasan-alasan yang terkesan dibuat dan tidak terbukti dalam persidangan. Semestinya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan bagi Para Pihak untuk memperbaiki perselisihan yang terjteman dekat Tergugat Tergugat. Apalagi sesuai dengan fakta persidangan, bahwa sebelum Terbanding mengajukan gugatan ke Pengtaman dekat Tergugat Tergugatlan Agama belum pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan para pihak, seandainya benar perselihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan, semestinya Majelis Hakim patut memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pemanding

dengan Terbanding untuk memperbiki rumah tangganya sebagaimana pula ditegaskan oleh saksi Pemanding yang bernama Saksi kedua Tergugat dibawah sumpah menerangkan “apa yang hendak didamaikan, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat tidak pernah mengadu tentang Tergugat kepada Saksi maupun tentang hubungan keluarganya selama ini”;

- Bahwa kesempatan yang diberikan kepada Ibu Pemanding untuk mendamaikan senyatanya sudah diatur pertemuan dengan Terbanding sebagaimana disampaikan kepada Majelis Hakim oleh kuasa hukum Pemanding, namun karena pada waktu yang sudah ditentukan, Ibu Pemanding mengalami sakit sehingga tidak bisa hadir dalam pertemuan yang sudah dijadwalkan tersebut, dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah prematur dalam menyatakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak bisa didamaikan semata-mata karena Ibu Pemanding tidak melaporkan hasil pertemuannya dengan Terbanding kepada majelis hakim dalam persidangan yang sudah ditentukan untuk itu, karena senyatanya Terbanding sendiri tidak bisa membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;
 - Bahwa adanya fakta bahwa telah terjadi pisah ranjang antara Pemanding dan Terbanding tidak dapat serta merta disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemanding dan Terbanding telah pecah, dan kemudian dijadikan dasar memutus perkawinan Pemanding dan Terbanding putus karena perceraian, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang membuktikan alasan-alasan cerai Terbanding tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding. Adalah fakta persidangan bahwa pisah ranjang antara Pemanding dan Terbanding terjadi semenjak Terbanding mengajukan gugatan;
6. Bahwa adalah benar anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Bahwa kedua anak tersebut sangat

membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, terlebih-lebih anak kedua dari perkawinan sangat membutuhkan perhatian khusus karena anak tersebut berkebutuhan khusus. Untuk itu mohon mengenai hak asuh anak agar ditetapkan pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama antara Pemanding dengan Terbanding tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, apabila hak asuh terhadap anak tetap diberikan kepada Terbanding maka akses Pemanding kepada anak-anak tentu akan berkurang, terbukti selama proses perceraian ini berlangsung Terbanding telah sengaja membatasi akses Pemanding untuk bertemu serta mengajak anak-anak keluar rumah dan lain-lain sebagainya sebagaimana berulang kali Majelis Hakim Pengtaman dekat Tergugat Tergugatlan Agama Bekasi menegur Terbanding untuk tidak membatasi akses Pemanding kepada anak-anak, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan, dan Majelis Hakim tidak mempertimbang secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara *a quo* sebagaimana dimaksud SEMA No. 03/2018, oleh karenanya patut secara hukum apabila putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 2903/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 20 Nopember 2019;

Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi, memori banding dari Kuasa Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Kuasa Pembanding tidak ada hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2903/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2903/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. dan Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.
Hakim Anggota,
Ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

